

Judul : Baleg targetkan RUU Masyarakat Adat selesai 2x masa sidang
Tanggal : Minggu, 14 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Baleg Targetkan

RUU Masyarakat Adat Selesai 2x Masa Sidang

ANGGOTA Badan Legislatif (Baleg) DPR Deddy Sitorus mengingatkan, agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat memperhatikan dimensi strategis demi menjawab persoalan di Indonesia. Pasalnya, ada perbedaan mendasar antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Makanya, aturan ini harus bisa mengayomi semuanya secara adil.

Dia menjelaskan, seluruh masyarakat hukum adat merupakan bagian dari masyarakat adat. Namun, tidak semua masyarakat adat masuk kategori masyarakat hukum adat. Karena itu, berdasarkan berbagai pengalaman dan presentasi, setidaknya terdapat lima dimensi utama yang harus jadi perhatian bersama dalam penyusunan.

Dimensi pertama adalah aspek sosiologis atau ruang hidup masyarakat adat. Regulasi yang disusun harus mampu mengakomodasi kondisi nyata mereka di lapangan. "Aturan hukum itu wajib menyesuaikan kebutuhan riil yang dihadapi seluruh komunitas di berbagai wilayah Indonesia,"

ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Dimensi kedua adalah aspek ekonomi dalam kehidupan mereka. Pemerintah harus memastikan masyarakat adat terlibat proses Pembangunan dan kegiatan ekonomi secara adil tanpa kehilangan hak melekat. Karena itu, perlu kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi mereka sekaligus menjaga keberlangsungan hidup komunitas adat.

Selain ekonomi, Deddy juga menekankan dimensi ekologis. Masyarakat adat memiliki kearifan lokal telah teruji ratusan tahun dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Perlu membangun cara berpikir bahwa yang dikelola pada dasarnya adalah titipan yang harus diwariskan pada generasi berikutnya.

Berikutnya dimensi hukum. Aspek ini jadi yang paling kompleks dalam penyusunan aturan tersebut. Pengaturan masyarakat hukum adat melibatkan banyak kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan berbeda. "Sektor itu mulai dari agraria,

dalam negeri, kehutanan, energi, transmigrasi, hingga urusan kelautan perikanan," jelasnya.

Dimensi kelima adalah kewajiban untuk integrasi berbagai kepentingan dan kebijakan negara. Itu dilakukan agar tidak menimbulkan benturan maupun gesekan horizontal di lapangan. Seluruh pemangku kepentingan wajib mencari titik temu demi perlindungan masyarakat adat secara efektif dan efisien.

Deddy mengingatkan harus ada keadilan akses terhadap seluruh sumber daya agraria. Pemerintah wajib menjamin pengelolaan tanah, pertambangan, hingga wilayah laut secara adil. "Tanpa keadilan, negara tidak akan mampu menjawab persoalan distribusi dan pengelolaan sumber agraria nasional secara merata," tegasnya.

Anggota Baleg DPR Daniel Johan menambahkan, berbagai masukan yang diperoleh dari kunjungan ke daerah harus diterjemahkan ke norma konkret. Sebab, pembahasan RUU ini fokus pada penyempurnaan substansi pasal demi pasal, agar aturan

ini mampu menjawab semua persoalan nyata di lapangan.

Daniel menilai, alternatif pendekatan deklaratif dalam pengakuan masyarakat adat harus dibahas. Pendekatan itu bisa menyederhanakan proses pengakuan yang selama ini seringkali harus berjalan panjang serta rumit. Langkah taktis ini akan memangkas birokrasi berbelit yang menghambat hak komunitas adat.

Tujuan utama pembentukan regulasi itu adalah memastikan masyarakat adat memiliki kedudukan kuat di mata hukum. Karena mereka juga berhak memperoleh kepastian serta perlindungan atas ruang hidup. "Posisi hukum yang kuat akan melindungi seluruh hak dasar mereka dari ancaman," ucapnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan menargetkan penyusunan RUU Masyarakat Adat selesai dalam dua masa sidang. Aturan itu akan diserahkan kepada Pemerintah sebagai usulan DPR. Saat ini, pihaknya sedang melakukan penyerapan aspirasi ke berbagai daerah secara langsung.

Sturman memastikan RUU ini dirancang untuk mempercepat proses pengakuan paling mendasar bagi masyarakat adat yang selama puluhan tahun berjalan lambat. Jalan keluar yang disiapkan adalah memperjelas pembagian peran lembaga. Pemerintah kabupaten dan kota akan ditempatkan sebagai ujung tombak pendataan di daerah.

Kata dia, Pemerintah kabupaten dan kota wajib melakukan pendataan secara lebih detail di wilayah masing-masing. Setelah UU dibentuk, status pengakuan terhadap masyarakat adat jadi makin jelas. "Baleg juga mengundang kementerian terkait, Pemda, serta komunitas adat sebagai narasumber utama," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigi mengatakan, RUU Masyarakat Adat mengutamakan penguatan hukum adat nasional. Eksistensi mereka belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Pengakuan itu sangat mendesak karena klasifikasi lama masih dipengaruhi perspektif kolonial dan akademisi Barat. ■ **PYB**